

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DILAKUKAN BANK
BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
RISKA TRIAMALIA
NPM. 141272310**



**Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan: S1-Perbankan Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440H / 2018**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DILAKUKAN BANK
BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Perbankan Syariah (S.E)**

**Oleh:
RISKA TRIAMALIA
NPM. 141272310**

Pembimbing I: Dr. Mat Jalil, M.Hum.

Pembimbing II: Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum.

**Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan: S1-Perbankan Syari'ah**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440H / 2018**

Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG
DILAKUKAN BANK BRI SYARIAH KANTOR
CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG
Nama : RISKI TRIAMALIA
NPM : 141272310
Jurusan : SI-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Jurusan SI-Perbankan Syariah
IAIN Metro Lampung

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 196506272001121001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka tugas akhir saudari:

Nama : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
Judul : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DI LAKUKAN
BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR
LAMPUNG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, / Desember 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0286 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2019

Skrripsi dengan Judul: PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DILAKUKAN BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: RISKA TRIAMALIA, NPM: 141272310, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/10 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua/Moderator | : Dr. Mat Jalil, M.Hum | (.....) |
| Penguji I | : Liberty, SE, MA | (.....) |
| Penguji II | : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum | (.....) |
| Sekretaris | : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I., M.SI | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DILAKUKAN BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG

Oleh:
RISKA TRIAMALIA
NPM. 141272310

Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada para investornya. Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek akan menanggung secara bersama-sama. Produk pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya Tabungan dan Deposito, penentuan *nisbah* bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu, untuk produk simpanan iB skema titipan (*wadiah*), *return* yang diberikan berupa bonus.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus dan dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil transaksi bentuk akad *mudharabah* yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sekaligus memperdalam khasanah keilmuan tentang penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah), dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Bank sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah) pada waktu melakukan akad. Ketentuan dalam pemberian nisbah bagi hasil yaitu besarnya nilai bagi hasil yang berdasarkan hasil rapat ALCO (*Assets And Liability Commite*) yang dikoordinir oleh *Head of Treasury* Bank BRI Syariah yang ditetapkan minimal 1 bulan sekali. Sehingga Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung tinggal menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKa TRIAMALIA
NPM : 141272310
Jurusan : S1-Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yang Menyatakan,



RISKA TRIAMALIA
NPM. 141272310

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

(Faathir, 35:29)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perbankan Syariah (S.E).

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung, Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. dan Bapak Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih peneliti hanturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2019
Peneliti



Riska Triamalia
NPM. 141272310

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Bagi Hasil | 11 |
| 1. Pengertian Bagi Hasil | 11 |
| 2. Landasan Bagi Hasil | 13 |
| 3. Ketentuan Bagi Hasil | 14 |
| 4. Konsep Bagi Hasil | 15 |
| 5. Metode Bagi Hasil | 15 |
| 6. Penerapan bagi hasil pada mudharabah di perbankan syari'ah..... | 20 |
| B. Akad <i>Al-Mudharabah</i> | 21 |
| 1. Pengertian | 21 |
| 2. Landasan Syariah..... | 22 |
| 3. Jenis-Jenis <i>Al-Mudharabah</i> | 24 |
| 4. Aplikasi Dalam Perbankan | 25 |
| 5. Manfaat dan Resiko <i>Al-Mudharabah</i> | 25 |
| C. Bank Syariah..... | 26 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 26 |
| 2. Landasan Bank Syariah | 27 |
| 3. Produk-Produk Bank Syariah | 30 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 33 |
| 1. Jenis Penelitian | 33 |
| 2. Sifat Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data | 34 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 34 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 1. Studi Kepustakaan | 35 |
| 2. Studi Lapangan | 35 |
| D. Teknik Analisis Data | 36 |
| 1. Reduksi Data..... | 36 |
| 2. Penyajian Data | 37 |
| 3. Verifikasi Data dan Kesimpulan..... | 37 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung | 38 |
| 1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah..... | 38 |
| 2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah | 40 |
| 3. Produk-Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung | 41 |
| B. Bagi Hasil | 48 |
| 1. Konsep Bagi Hasil | 48 |
| 2. Faktor-Faktor Dalam Bagi Hasil | 49 |
| C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Transaksi Bentuk Akad <i>Mudharabah</i> | 53 |
| 1. Proses Perhitungan Bagi Hasil | 53 |
| 2. Pendistribusian Bagi Hasil..... | 58 |
| 3. Contoh Kasus Perhitungan Bagi Hasil | 65 |
| D. Pembahasan | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Skema Hubungan Bank dengan Penabung/Deposan | 13 |
| 2. Skema <i>Mudharabah</i> | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas Research
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Pedoman Observasi
7. Pedoman Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim di Indonesia bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam. Bagi masyarakat, bank syariah sebagai alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dan masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak swasta maupun negeri dalam upaya peningkatan taraf hidup orang banyak.

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur *riba*. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah

merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi. ¹

Bank syariah menurut adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. ²

Bank syariah ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Rumusan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. ³

Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, merupakan salah satu dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan

¹ Nur, A.W. 2007. Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 7

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 25

Bank Pembiayaan Syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Semua transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil, sekurangnya harus memenuhi tiga syarat: *Pertama*, akad bagi hasil harus jelas didalamnya dinyatakan secara jelas, jenis usaha yang digarap, keuntungan maupun kerugian yang akan ditanggung bersama dalam hal ini tidak boleh menjanjikan keuntungan yang pasti dimuka, akan tetapi perkiraan besarnya keuntungan dibolehkan menyangkut resiko yang harus ditanggung baik *shohibul maal* (pemilik dana) maupun pelaksanaan kegiatan yang harus jelas dalam hal ini, proposinya ditentukan sesuai keadaan kalau kerugian disebabkan karena kelalaian pelaksana, maka Ia yang menanggung tapi bila karena alam ditanggung bersama-sama. *Kedua*, objek usaha harus jelas, transparan tidak ada unsur *gharar* (tipuan) dan tidak boleh spekulasi. *Ketiga*, harus ada pengawasan langkah ini yang memantau jalannya usaha agar bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah terdeteksi sejak dini.⁴

Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada para investornya. Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek akan menanggung secara bersama-sama. Produk pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya Tabungan dan Deposito, penentuan *nisbah* bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis

⁴ Pra Survei, Hasil Wawancara dengan Bapak Andre selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 22 Mei 2018

produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu, untuk produk simpanan iB skema titipan (*wadiah*), *return* yang diberikan berupa bonus.⁵

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investment manager, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi atau proyeksi *return* investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dan aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dan nilai rata-rata dan seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil.

Hasil perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate* yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang

⁵ Pra Survei, Hasil Wawancara dengan Bapak Andre selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 22 Mei 2018

wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dan tingkat efisiensi bank masing-masing.

Besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti *ROA* (*Return On Assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, di peroleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi yang juga di hitung dalam *equivalent rate* misalnya sebesar 6%.

Berdasarkan kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah sebesar: $[11\% \text{ dibagi } (11\% + 6\%)] = 0,65$ atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: $[6\% \text{ dibagi } (11\% + 6\%)] = 0,35$ atau sebesar 35%. Maka *nisbah* bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65 : 35.

Rate indikatif ini adalah nilai *equivalent rate* dan pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah, yang dinyatakan dalam persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi masyarakat dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi di bank syariah.⁶

Besarnya nilai bagi hasil ditentukan berdasarkan akad transaksi yang dilakukan. Terdapat perbedaan antara bagi hasil transaksi bentuk akad *mudharabah* dan bagi hasil transaksi bentuk akad *musyarakah*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mekanisme perhitungan bagi hasil (*revenue sharing*) yang dilakukan terhadap kedua akad tersebut.

⁶ Pra Survei, Hasil Wawancara dengan Bapak Andre selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 22 Mei 2018

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang menarik untuk dikaji adalah penerapan bagi hasil. Topik ini sangat menarik untuk dibahas dalam bentuk penelitian yang lebih mendalam. Dengan demikian, peneliti ingin membahasnya lebih lanjut didalam bentuk skripsi dengan judul: “Penerapan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan sistem bagi hasil transaksi bentuk akad *mudharabah* yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil transaksi bentuk akad *mudharabah* yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan dan sekaligus memperdalam khasanah keilmuan tentang

penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan oleh Riska Triamalia dengan judul Penerapan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung. Penelitian ini akan membahas tentang penerapan sistem bagi hasil Bank BRI Syariah.

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk menghindari duplikasi. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Tegar Andianto dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)”. Penelitian ini dilakukan di tiga bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta, BPD Jateng Syariah cabang Surakarta, dan Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta. Metode

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, mempelajari dokumen-dokumen termasuk brosur dari bank syariah, serta sumber-sumber yang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil analisis ini yaitu bahwa ketiga bank syariah tersebut telah berusaha menggunakan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip *revenue sharing*. dalam *revenue sharing*, menggunakan pendapatan sebagai acuan. sehingga beban-beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan. Sesuai syariat islam, prinsip bagi hasil hendaknya selalu adil, siap menanggung rugi dan menikmati untung secara bersama. sehingga, penghitungan bagi hasil sebaiknya menggunakan prinsip *Profit Loss Sharing*, karena menggunakan Laba bersih sebagai acuan. Hal tersebut akan menunjukkan keadilan baik dari nasabah selaku *shahibul maal* ataupun dari Bank syariah selaku pengelola dana itu sendiri.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Gianisha Oktaria Putri dengan judul “Analisis Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah (*mudharib*). Di

⁷ Muchammad Tegar Andianto, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) pada lima bank umum syariah yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan lima bank umum syariah, statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito mudharabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah (mudharib) dalam mengelola dana. Metode *revenue sharing* merupakan metode bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariah di Indonesia. Hasil perbandingan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) menunjukkan bahwa $ROE > ROMD$, yaitu variance paling besar terdapat pada Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%.⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Pandu Panuntun dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil tabungan haji beserta perhitungannya dan tingkat perkembangan tabungan haji yang telah berjalan menggunakan sistem tersebut di bank BRI Syariah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian sesuatu

⁸ Gianisha Oktaria Putri, “Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek diteliti. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh BRI Syariah Jakarta pada tabungan haji adalah mengacu pada prinsip revenue sharing artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shaibul maal* bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.⁹

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung. Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan terhadap penelitian relevan yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penelitian relevan membahas tentang deposito dan tabungan haji.

⁹ Pandu Panuntun, Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta, Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2014)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*)

Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan melalui larangan riba. Model ekonomi konvensional dimana, seorang kreditur akan mendapatkan keuntungan dan debitur tanpa memperdulikan hasil usaha debitur. Akan lebih adil jika kedua belah pihak kredit maupun debitur sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian, dan inilah konsep *mudharabah* dalam ekonomi Islam dengan sistem bagi hasil bukan dengan bunga (*riba*). Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam.

Pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dengan sistem bunga.¹⁰

¹⁰ Latifa M Algaond dan Mervyn K Lewis, *Perbaikan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 58.


Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Sistem bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.¹¹

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *Al-Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing pihak. Bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*

¹¹ Antonio, Syafi'i., *Bank Syariah : Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 20

(pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.



Gambar 1. Skema Hubungan Bank dengan Penabung/Deposan ¹²

Sistem bagi hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dan sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana. Bagi hasil juga merupakan jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Landasan Bagi Hasil

Pada bank syariah, *nisbah* bagi hasil merupakan kesepakatan porsi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola

¹² *Ibid.*, h. 138

dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelumnya dilakukan akad kerja sama.

Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”¹³

Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa bagi hasil yang dilakukan pihak BRI Syariah sebaiknya dilakukan melalui akad dengan menuliskannya dalam bentuk perjanjian yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan atas adanya transaksi.

¹³ Q.S. Al-Baqarah [2] : 282

¹⁴ Q.S. Al-Ma'idah [5]: 1

3. Ketentuan Bagi Hasil

Adapun ketentuan bagi hasil yaitu :

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untuk (*Profil Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan kemitraan (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dan segi kemaslahatan (al-aslah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan bagi hasil dalam perbankan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dengan pembagian hasil usaha disepakati dalam bentuk akad.

4. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep bagi hasil yaitu pemilik dana memberikan dananya untuk dikelola oleh pengelola (dalam hal ini perbankan syariah). Kerjasama antar kedua belah pihak ini

¹⁵ Dewan Syariah Nasional No. : 15/DSN-MUI/ix/2000, *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syaria*h, h. 83.

¹⁶ *Ibid.*, h. 138

merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan disepakati dalam bentuk perjanjian akad yang secara jelas dibahas semua hal terkait.

5. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil, terdiri dari 2 sistem, yaitu :

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Metode bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagi dihasilkan sebesar Rp.1.500.000,00. Ini disebut *metode profit sharing*;

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah *perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut*. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan

syariah. Bagi hasil brutto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut **metode revenue sharing**.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank Syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk

menghindari risiko-risiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.¹⁷

Prinsip *revenue sharing* yaitu *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun

¹⁷ Murasa Sarkaniputra Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No.15/DSNMUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

bepergian (di perjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. *Mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. *Mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.

6. Penerapan Bagi Hasil Pada *Mudharabah* Di Perbankan Syariah

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu :

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi Hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b. *End of Month*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

c. Perhitungan Bagi Hasil *Specific Project*

Perhitungan bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional.¹⁸

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Tabungan *mudharabah* bank memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo

¹⁸ www.brisyariah.co.id

akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Akad *Al-Mudharabah*

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari *dharb*, berarti memukul atau *berjalan*.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Al-Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama antar kedua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan modalnya dan pihak yang lain mengelola dananya. Semua bentuk kerjasama tertuang dalam bentuk akad perjanjian yang disepakati kedua belah pihak untuk saling menguntungkan dan menjauhkan dari perbuatan riba.

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.95

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut :

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Muzzamil [73] Ayat 20:

وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya :

*“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...”*²⁰

Q.S. Al-Jumuah [62] Ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

*“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*²¹

²⁰ Q.S. Al-Muzzamil (73) : 20

²¹ Q.S. Al-Jumuah (62) : 20

Surat Al-Jumuah ayat 10 mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadist

Riwayat Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib menjelaskan jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Al-Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosullulah Saw dan Rosullulah pun membolehkannya. (HR Thabrani)

Shalih bin Shuhaib r.a. menjelaskan bahwa Rosulullah SAW bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan terbung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah No, 2280, kitab At-Tijarah).²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan syariah akad bagi hasil akad *mudharabah* yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha sehingga dalam setiap tindakan usaha tidak mengandung adanya riba yang dilarang oleh Allah SWT.

²² Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h.96

3. Jenis-Jenis *Al-Mudharabah*

Secara umum, *Al-Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis :

- *Al-Mudharabah Muthlaqah*
Yang dimaksud dengan transaksi *Al-Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- *Al-Mudharabah Muqayyadah*
Mudharabah muthqayyadah disebut dengan istilah *restriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Al-Mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Mudharabah Muthlaqah* dan *Al-Mudharabah Muqayyadah*. *Al-Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana yang tanpa batasan. Sedangkan *Al-Mudharabah Muqayyadah* merupakan kerjasama yang dibatasi oleh batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

4. Aplikasi Dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Al-Mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.

²³ *Ibid.*, h.97

- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah untuk bisnis tertentu, misalnya *Al-Mudharabah* saja atau *ijarah* saja. Adapun pada sisi pembiayaan, *Al-Mudharabah* diterapkan untuk :
 - a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
 - b. Inventasi khusus, disebut juga *Al-Mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *Al-Mudharabah* dalam perbankan biasanya digunakan untuk produk pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan yang paling sering diterapkan adalah tabungan berjangka dan deposito spesial.

5. Manfaat dan Resiko *Al-Mudharabah*

- a. Manfaat *Al-Mudharabah*
 - 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
 - 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
 - 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar itulah yang akan dibagikan.
 - 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembayaran (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h.98

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h.94

Berdasarkan penjelasan di atas, *Al-Mudharabah* memiliki banyak sekali manfaat yang sangat menguntungkan dalam kerja sama antara pihak pemilik modal dan pengelola dana.

b. Resiko *Al-Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko yang dapat terjadi untuk akad jenis ini adalah nasabah tidak menggunakan dana sebagaimana tercantum dalam kontrak, lalai dan sengaja melakukan kesalahan, serta tidak adanya prinsip kejujuran oleh nasabahnya.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Perbankan Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁷

Berdasarkan pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

²⁶ *Ibid.*, h.94

²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.²⁸

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

2. Landasan Bank Syariah

Berdasarkan pemikiran terbentuknya Bank Syariah bersumber dari adanya larangan riba' di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut:

Artinya :

*“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.*²⁹

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

²⁹ Q.S. Al-Baqarah (2) : 276

Suatu riwayat mengemukakan bahwa terdapat orang-orang yang menjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu). Apabila telah tiba waktu pembayaran dan tidak membayar maka bertambah dengan bunganya dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah Surat Al-Imran ayat 130. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah tsaqif berhutang kepada banin nadlir. Ketika telah tiba waktu pembayaran tsaqif berkata: “kami bayarkan bunganya dan undurkan waktu pembayarannya”. Maka turunlah Surat Al-Imran ayat 130 sebagai larangan atas perbuatan itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.³⁰

Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 161 menyatakan :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :

“dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang

³⁰ Q.S. Al-Imran (3) : 130

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.³¹

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.³²

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu

³¹ Q.S. An-Nisaa (4) : 161

³² Q.S. Ar-Rum (30) : 39

*bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*³³

3. Produk-Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah yang diaplikasikan dalam kegiatannya, antara lain :

a. Produk *funding* (pengumpulan dana) yang meliputi :

1) *Al-wadi'ah* (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

2) *Al-Mudharabah*

Pengertian *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab. Jenis-jenis *Al-Mudharabah* antara lain :

a) *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

3) *Deposito Mudharabah*

Nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b. Produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan) yang meliputi :

1) *Murabahah*

Murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan

³³ Q.S. Al-Baqarah (2) : 278-279

sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

2) *Bai'as-salam*

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang

3) *Bai istishna*

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad Bai'assalam, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' Al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan Bai'as-salam. Pengertian *Bai' Al istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

c. Produk pelengkap yang meliputi :

1) *Al-Wakalah*

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

2) *Al-Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

3) *Al-Hiwalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

4) *Al-Qard*

Qardh adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada

nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum keberangkatan hajinya.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki 3 produk utama yaitu produk *funding* (penghimpunan dana), *financing* (penyaluran dana), dan produk pelengkap.

³⁴ Neng Kamarni, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah Di Kota Padang*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 1, Januari 2012, ISSN : 2086 – 5031, Hal. 29-31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian awal pada situasi dimana para peneliti memiliki pengetahuan atau pengalaman yang terbatas tentang isu yang diangkat dalam penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian murni. Penelitian murni mendukung teori, menjelaskan bagaimana dunia sosial dan apa yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Penelitian ini bersifat akademis dan hanya untuk mengnyumbangkan pengetahuan teoritis dasar dan terfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan kebutuhan intelektual, memperdalam pengetahuan mengenai penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan Bank BRI Syariah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan cara berpikir deduktif yang menunjukkan bahwa pemikiran di dalam penelitian didasarkan pada pola yang umum atau universal kemudian mengarah pada pola yang lebih sempit atau

spesifik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa wawancara mendalam dan literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, internet, artikel serta sumber-sumber data lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian karya ilmiah ini.³⁵

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.³⁶ Data yang diperoleh peneliti berupa dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait pada Bank BRI Syariah serta dokumentasi-dokumentasi perusahaan, berupa arsip atau dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa jumlah keterangan atau fakta dengan mempelajari bahan-bahan perpustakaan.³⁷ Data ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, internet, artikel serta sumber-sumber data lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian karya ilmiah ini.

³⁵ Bambang Prasetyo dan Jannah, Lina M, *Metode Penelitian Sosial*, (Depok:Universitas Indonesia, 2005)

³⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1, h. 122.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 80.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.³⁸ Oleh karena itu, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu penelitian dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari perpustakaan maupun materi perkuliahan yang merupakan dasar teori yang dapat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait mengenai mengenai penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan Bank BRI Syariah. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung
- b. *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung

³⁸ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 47.

c. *Customer Service (CS) Bank BRI Syariah*

d. *Marketing Marketing Bank BRI Syariah*

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul supaya data dapat dipahami peneliti dan dinikmati oleh orang lain sebagai temuan.

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.³⁹ Analisis data mendiskripsikan data yang diperoleh dari sumber data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang transparansi laporan keuangan bagi hasil kepada nasabah Bank BRI Syariah.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Ada 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

³⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 18.

⁴⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah penyajian data. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah

Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT. Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴¹

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank *retail* modern terkemuka dengan layanan *finansial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellent*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan syariah.⁴²

⁴¹ Dokumentasi Buku Tahunan BRI Syariah KC. Bandar Lampung

⁴² Dokumentasi Buku Tahunan BRI Syariah KC. Bandar Lampung

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*process spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank *retail* modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁴³

⁴³ Dokumentasi Buku Tahunan BRI Syariah KC. Bandar Lampung

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah membuka kantor cabang di Lampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah yang berlokasi di Jl. Kartini, dan pada tahun 2010 pindah lokasi di Jl. Jendral Sudirman No.21 Enggal Bandar Lampung dan menambah kantor cabang pembantu di Metro, Pringsewu, Bandar Jaya dan Sribawono, kemudian pada tahun 2013 menambah kantor cabang pembantu Natar dan Tulang Bawang.⁴⁴

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

a. Visi

Menjadi bank *retail* modern terkemuka dengan ragam layanan-*finansial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *finansial* nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴⁴ Dokumentasi Buku Tahunan BRI Syariah KC. Bandar Lampung

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁴⁵

3. Produk-produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Produk *Funding*

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan bagi yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Tabungan Faedah BRI Syariah iB memberikan ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Syarat dan Ketentuan untuk pembukaan rekening tabungan Faedah, yaitu:⁴⁶

- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku*).
- b) Fotocopy NPWP*).
- c) Biaya pembukaan rekening Rp.100.000,-

**) Jika tidak sesuai/tidak memiliki maka mengisi surat pernyataan*

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk

⁴⁵ Dokumentasi Buku Tahunan BRI Syariah KC. Bandar Lampung

⁴⁶ Dokumentasi Brosur BRI Syariah KC. Bandar Lampung

memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan Haji BRI Syariah iB menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Syarat dan Ketentuan untuk pembukaan rekening tabungan Haji BRI Syariah iB, yaitu: ⁴⁷

- a) Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b) Melampirkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c) Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (untuk pembukaan bagi anak-anak).
- d) Biaya pembukaan rekening Rp.100.000,-

3) Tabungan Haji Valas BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jemaah Haji. Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah* serta menggunakan mata uang USD. Syarat dan Ketentuan untuk pembukaan tabungan Haji Valas, yaitu:

- a) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c) Biaya pembukaan rekening Rp.100.000,00. ⁴⁸

4) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian merupakan produk simpanan berjangka dari

⁴⁷ Dokumentasi *PPT Marketing Kid* BRI Syariah KC. Bandar Lampung

⁴⁸ Dokumentasi *PPT Marketing Kid* BRI Syariah KC. Bandar Lampung

BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana dan memakai mekanisme *Auto debet* setoran rutin bulanan. Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Syarat dan ketentuannya, yaitu:

- a) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c) Memiliki produk Tabungan Faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk.
- d) Biaya pembukaan rekening Rp.100.000,00.⁴⁹

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan dalam TabunganKu yaitu akad Wadiah yad Dhamanah. Syarat dan ketentuannya, yaitu :

- a) Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b) Melampirkan NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak).
- c) Biaya pembukaan rekening Rp.20.000,00.⁵⁰

⁴⁹ Dokumentasi *PPT Marketing Kid* BRI Syariah KC. Bandar Lampung

6) Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB, adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Persyaratannya, yaitu:

- a) Perjanjian Kerja Sama antara BRI Syariah dengan Sekolah.
- b) Mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening SimPel iB.
- c) Melengkapi dokumen pembukaan rekening. (Siswa: Kartu Keluarga/NISN/NIS dan Orang Tua/Wali: KTP).⁵¹

7) Tabungan Mikro

Tabungan mikro merupakan tabungan yang digunakan oleh nasabah pembiayaan untuk pembayaran angsuran. Tabungan Mikro mempunyai fasilitas, antara lain:⁵²

- a) *Auto debet*, jika sudah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, maka akan secara otomatis didebet oleh sistem dari tabungan mikro nasabah yang bersangkutan.
- b) Gratis buku tabungan.
- c) Tidak diberikan ATM.

⁵⁰ Dokumentasi *PPT Marketing Kid* BRI Syariah KC. Bandar Lampung

⁵¹ Dokumentasi *PPT Marketing Kid* BRI Syariah KC. Bandar Lampung

⁵² Wawancara dengan *Customer Service* BRI Syariah KC Bandar Lampung tanggal 4 Oktober 2018

d) Saldo tidak bisa diambil, kecuali angsuran sudah lunas dan masih ada sisa saldo di rekening tabungan mikro.

e) Pembukaan rekening minimal Rp.100.000,-

8) Deposito BRI Syariah iB

Investasi berdasarkan prinsip *Mudharabah* dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan umat.⁵³

Fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah KC.Tanjung Karang yakni:

a) Bagi hasil sesuai porsi (nisbah) yang disepakati, ditransfer otomatis ke rekening tabungan nasabah.

b) Dapat dipeRp.anjang otomatis (ARO).

c) Dapat dijanjikan agunan pembiayaan.

b. Produk Penyaluran

1) Gadai BRI Syariah iB

Produk ini memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak atau pun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

⁵³ Dokumentasi *PPT Marketing Kid* BRI Syariah KC. Bandar Lampung

2) KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3) PMKR BRI Syariah iB

Pembiayaan modal kerja *revolving* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan plafon yang bersifat *revolving*.

4) *Linkage* BRI Syariah iB

Produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS.

5) EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerjasama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan / pegawai (EmBP).

6) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan PT. Bank BRI Syariah usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan Rp.

500.000.000 bonus *cashback* tiap 6 bulan dengan syarat ketentuan berlaku.

c. Produk Jasa

1) *Remittance* BRI Syariah

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler.

2) *Internet Banking*

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransfer darimana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT. Bank BRI Syariah juga hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui Internet Banking.⁵⁴

3) *Call* BRI Syariah

Call BRI Syariah merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi PT. Bank BRI Syariah melalui telepon.

Berdasarkan beberapa produk diatas, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang lebih memasarkan produk pembiayaan mikro, hal ini dikarenakan produk pembiayaan mikro lebih membantu proses arus kas lebih banyak, sehingga PT. Bank BRI

⁵⁴ *Ibid.*, h.1

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang terus berusaha memperbesar kuantitas nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa PT.BRI Syariah KC.Tanjung Karang beragam macam produk-produk dari penyimpanan dana, penyaluran dana, serta layananan-layanan. Dari beberapa produk di BRI Syariah tersebut, produk *Tabungan Haji* ternyata memiliki peminat yang lumayan banyak.

B. Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil

Konsep pemberian bagi hasil berbeda dengan konsep bunga yang ada di bank konvensional. Di dalam Bank Syariah bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah ini didasarkan kepada investasi dana yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah (BRI Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana. Sebagai pengelola dana (BRI Syariah) kemudian akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

“Konsep yang ada di Bank Syariah berbeda dengan perbankan konvensional, kalau di bank konvensional menggunakan bunga, akan tetapi Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pemberian imbalannya. Sehingga antara pihak bank dengan pihak nasabah adanya mitra kerja sama”.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuliawan Andri Putra selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

Konsep bagi hasil yang ada di Bank Syariah yaitu nisbah bagi hasil yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya. Sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

“Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani *akad* yang berisi ruang lingkup kerja sama, *nominal*, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, konsep bagi hasil harus menunjukkan prinsip keterbukaan, yaitu kedua belah pihak yang akan melakukan kerja sama mengetahui dengan jelas keuntungan yang akan diterima agar tidak terjadi perselisihan atau dapat menimbulkan riba.

2. Faktor-faktor dalam bagi hasil

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Pemberian bagi hasil yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

“Faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil itu kita melihat dari BI *Rate* terlebih dahulu karena itu bisa mempengaruhi pemberian bagi hasil

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuliawan Andri Putra selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

yang akan diberikan ke nasabah, selain itu juga bisa dilihat dari profitabilitas bank”.⁵⁷

“Selain melihat dari *BI Rate*, Bank Syariah pastinya melihat dari faktor-faktor yang lain, seperti profitabilitas bank, FDR bank, dan kondisi pasar”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor yang mempengaruhi bagi hasil di antaranya ialah:

1) *BI Rate*.

Tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu pertimbangan seseorang dalam memutuskan untuk menabung. besarnya tingkat suku bunga BI akan mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil di perbankan. *BI Rate* menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan maupun penurunan *BI Rate* diharapkan akan diikuti oleh peningkatan/penurunan tingkat suku bunga. *BI Rate* di dalam perbankan sangatlah fluktuatif, hal ini juga akan mempengaruhi dalam pemberian bagi hasil.

2) Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuliawan Andri Putra selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikrar Nusaputra selaku *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

investor atau nasabah atas investasi yang akan dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para nasabah atau investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para nasabah atau investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki.

3) FDR

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank terhadap seluruh jumlah dana pihak ketiga. Suatu bank dinyatakan sehat apabila bila rasio FDR berada diantara 80% - 110%. Semakin besarnya pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik maka secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan, begitupun dengan pemberian bagi hasil, adanya kenaikan laba maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan naik, dan sebaliknya ketika laba menurun maka bagi hasil yang diberikan akan turun. Ketika bank kekurangan dana maka tingkat bagi hasil dikurangi, sementara itu ketika bank kelebihan dana maka tingkat bagi hasil dinaikkan.

4) Kondisi Pasar

Bank dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan

dengan cepat dan tepat sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Untuk mengantisipasi kondisi persaingan yang ketat perbankan harus mampu mengkoordinasikan setiap fungsi yang ada, seperti keuangan, dan pemasaran. Pemasaran menjadi pertimbangan utama dalam kaitannya dengan upaya perusahaan untuk memuaskan konsumen serta keinginan pelanggan (*customer driven market*), karena hanya perusahaan yang mampu memuaskan konsumen yang akan tetap bertahan dalam persaingan ini.

b. Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penetapan Margin dan Bagi Hasil

“Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil yaitu komposisi pendanaan, tingkat persaingan, dan resiko pembiayaan”.⁵⁹

“Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan bagi hasil adalah jenis nasabah, kondisi perekonomian, dan tingkat keuntungan yang diharapkan bank”.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dijelaskan berikut ini :

1) Komposisi pendanaan

Bagi Bank Syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuliawan Andri Putra selaku Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikrar Nusaputra selaku *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

pada deposan (apalagi bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bankmsyari'ah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

2) Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3) Risiko Pembiayaan

Pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang berisiko sedang apalagi kecil.

4) Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi : revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil

kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hak ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan atau pembiayaan pada debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Transaksi Bentuk Akad *Mudharabah*

1. Proses Perhitungan Bagi Hasil

a. Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* yang ada di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung sebagai berikut :

“Penerapan sistem bagi hasil itu diterapkan oleh Bank Syariah, pada tabungan *mudharabah* penerapan yang dilakukan adalah menggunakan *revenue sharing* dengan akad *mudharabah mutlaqah*. *Revenue sharing* itu sendiri didasarkan kepada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional, dan mengenai akadnya itu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* artinya akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak di batasi oleh

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam”.⁶¹

Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung yaitu dengan menggunakan *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.

b. Penerapan Akad *Mudharabah*

“Penerapan akad yang digunakan pada tabungan *mudharabah* yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Yang dimaksud *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Di dalam *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, *mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada Bank Syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas Bank Syariah”.⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikrar Nusaputra selaku *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Ikrar Nusaputra selaku *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

Bank Syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atas kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal Bank Syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka Bank Syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*. Adapun skema *mudharabah* adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Skema *Mudharabah*

c. Ketentuan dalam Pemberian Bagi Hasil *Mudharabah*

Ketentuan pemberian bagi hasil harus ada ketentuan yang mendasarinya, hal ini bertujuan untuk menghindari atau ketidakadilan dalam kerjasama yang dilakukan antar kedua belah pihak.

“Ketentuan pemberian bagi hasil itu berdasarkan hasil rapat ALCO (*Assets And Liability Commite*). Yang dikoordinir oleh *Head of Treasury* bank BRI Syariah, minimal satu bulan sekali, sehingga sebagai kantor cabang maka bank BRI Syariah sini tinggal melaksanakan apa yang sudah di tentukan oleh kantor pusat, Selain itu ALCO juga akan membandingkan dan meriview kembali nisbah bagi hasil yang akan di berikan dengan cara melihat dari berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya naik turunnya bagi hasil tersebut. Misalnya dapat dilihat melalui *BI rate*, *kondisi* pasar dan sebagainya”.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikrar Nusaputra selaku *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka, ketentuan dalam pemberian nisbah bagi hasil yaitu besarnya nilai bagi hasil yang berdasarkan hasil rapat ALCO (*Assets And Liability Commite*) yang dikoordinir oleh *Head of Treasury* Bank BRI Syariah yang ditetapkan minimal 1 bulan sekali. Sehingga Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung tinggal menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Selain itu ALCO juga akan membandingkan dan mereview kembali nisbah bagi hasil yang akan diberikan dengan cara melihat dari berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya naik turunnya bagi hasil tersebut. Misalnya dapat dilihat melalui *BI rate*, *kondisi* pasar dan sebagainya.

d. Metode dan Tahapan Perhitungan Bagi Hasil *Mudharabah*

Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung ialah menggunakan metode *revenue sharing*. Dasar perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

“Untuk metode perhitungannya menggunakan *revenue sharing* dan perhitungannya seperti ini, kita harus mngetahui jumlah saldo nasabah tersebut, setelah itu dikalikan dengan nisbah bagi hasil pada bulan yang bersangkutan, kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut, dan terakhir adalah membagi jumlah hari dalam setahun”.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ikrar Nusaputra selaku *Financing Review Manager* BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 2 Oktober 2018

Berdasarkan pernyataan di atas, kesimpulannya adalah untuk tahapan perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Menjumlah saldo tabungan *Mudharabah* setiap nasabah.
- 2) Menentukan nisbah kedua belah pihak .
- 3) Menghitung jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan.
- 4) Menghitung jumlah hari dalam tahun yang bersangkutan.

Dari tahapan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Jumlah Saldo Tabungan Mudharabah} \times \text{Nisbah} \times \text{Jumlah Hari}}{\text{Jumlah Hari Dalam Setahun}}$$

- 1) Bagi hasil Gross = Saldo Rata- Rata * % ER* 31 / 365 = Rp. AA
- 2) Pajak (20%) = Rp. AA x 20% = Rp. BB
- 3) Bagi hasil setelah Pajak = Rp. AA – Rp. BB = Rp. CC
- 4) Zakat (Bila Ada) = Rp. CC x % Zakat = Rp. DD
- 5) Bagi hasil netto = Rp. CC – Rp. DD = Rp. EE

Keterangan:

- Jumlah Hari Dalam Bulan yang bersangkutan (29, 30, 31 hari)
- Jumlah Hari Dalam Tahun 365

2. Pendistribusian Bagi Hasil

Salah satu perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor). Dalam Bank Konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan didepan saat akad, sedangkan dalam Bank Syariah imbalan yang diberikan kepada investor didasarkan hasil usaha yang diterima. Jadi dalam Bank Syariah sebagian pendapatan merupakan hak pemilik dana (investor).

“Distribusi bagi hasil antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad *mudharabah*. Perhitungan selalu dilakukan *mudharib*, karena dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* dijelaskan pekerjaan sepenuhnya haknya pengelola (*mudharib*), karena pekerjaan sepenuhnya hak pengelola maka pengelola yang mengetahui hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Oleh karena itu siapapun yang kedudukannya sebagai pengelola dana, baik Bank Syariah maupun nasabah debitur, hendaknya dapat meneladani sifat rasul, khususnya amanah, jujur dan transparan”.

Ketentuan distribusi bagi hasil adalah ketentuan tentang prinsip distribusi hasil usaha dan sistem distribusi hasil usaha. Kedua ketentuan ini mengatur segala bentuk yang berurusan tentang distribusi bagi hasil. Ketentuan ini dibuat agar dalam pelaksanaan kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan jauh dari riba.

Adapun sistem distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah :

- a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi yang dapat digunakan dalam penentuan bagi hasil adalah *Accrual Basis* dan *Cash Basis*. *Accrual Basis* adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya. Sedangkan *Cash Basis* adalah pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*).

Prinsip hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada :

- a. Prinsip Bagi Untung (*Profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
- b. Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

Fatwa menetapkan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan pembagian hasil usaha Bank Syariah dilakukan dengan beberapa tahapan proses yaitu:

- a. Menentukan prinsip bagi hasil yang dipergunakan

⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha Bank Syariah dapat mempergunakan *revenue sharing* maupun *Profit sharing*. Saat ini seluruh Bank Syariah masih mempergunakan *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil Bank Syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (penghimpunan dana) maupun Bank Syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (pengelolaan dana dengan prinsip *mudharabah* dan musyarakah).

1) Prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*)

Sesuai ketentuan dalam fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip *mudharabah* adalah hasil usaha pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip *mudharabah* modal *mudharabah* tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal *mudharabah*, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha *mudharabah* dari penjualan (*omzet*). Sedangkan prinsip *profit sharing* hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih.

2) Prinsip Bagi Untung (*profit sharing*)

Saat ini Bank Syariah belum ada yang mempergunakan perhitungan pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip *profit sharing*. Prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Salah satu kendala dalam prinsip *profit sharing* adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam *mudharabah* secara jujur, transparan dan obyektif. Jika Bank Syariah akan menerapkan prinsip *profit sharing* harus dibuat dua laporan yaitu

- a) Laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*, yaitu bank sebagai pengelola.
- b) Laporan yang berkaitan dengan Bank Syariah sebagai entitas syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.

b. Tahapan perhitungan pembagian hasil usaha Bank Syariah

Langkah-langkah distribusi hasil usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan yang akan didistribusi atau dibagi dengan pemilik dana (pemodal/investor) adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan “pendapatan usaha utama”, yaitu pendapatan dari jual beli (keuntungan *murabahah*, keuntungan *salam*, dan keuntungan *istishna*), pendapatan *ujroh* (pendapatan neto *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *multijasa*) dan pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*) dan pendapatan pengelolaan dana lainnya (pendapatan sertifikat investasi *mudharabah* antar Bank Syariah/SIMA, pendapatan bonus sertifikat *wadiah* Bank Indonesia).
- 2) Pendapatan Usaha Utama sebagaimana dalam butir 1 di atas, harus dapat dipisahkan :

a) Pendapatan Akrua

Pendapatan dari hasil pengelolaan usaha utama, yang dilakukan hanya dalam pengakuan saja, tidak diikuti dengan aliran kas (belum diterima). Pengakuan pendapatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pengguna laporan keuntungan Bank Syariah. Pendapatan akrual hanya untuk kepentingan laporan keuangan dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga / pemilik dana

b) Pendapatan nyata-nyata diterima (*Cash Basis*)

Pendapatan yang nyata-nyata diterima atau *Cash Basis* merupakan pendapatan pengelolaan usaha utama Bank Syariah yang nyata-nyata diterima, baik akibat dari pendapatan yang diterima saat ini atau akibat dari aliran kas dari pendapatan yang pengakuannya dilakukan sebelumnya dan kasnya baru diterima saat ini.

- 3) Langkah berikutnya dari pendapatan yang nyata-nyata diterima (*Cash Basis*) dipisahkan pendapatan menjadi pendapatan yang sumber dananya dari pihak ketiga dan sisanya merupakan pendapatan *Cash Basis* dari sumber dana lainnya. Pemisahan tersebut dilakukan karena pendapatan dari pemilik dana (khususnya sumber dana *mudharabah*) sangat tergantung pada pendapatan Bank Syariah. Oleh karena itu dalam usaha Bank Syariah (jual beli, Ijarah dan bagi hasil) hendaknya dibiayai dari modal pemodal eksternal dulu. Perlu diingat bahwa sebagian dari pendapatan usaha utama Bank Syariah merupakan

haknya pemodal eksternal (dana pihak ketiga).

- 4) Sesuai prinsipnya pemodal eksternal (dana pihak ketiga) dibedakan sumber dana dengan prinsip wadiah (giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*) dan sumber dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*). Pemisahan ini dilakukan karena pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah* saja yang akan dibagi antara pemilik dana (shahibul mal) dengan pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan pendapatan dari sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah (*wadiah yad dhamanah*) merupakan pendapatan Bank Syariah seluruhnya. Sumber dana dengan prinsip wadiah perlu diketahui berapa pendapatannya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan bonus kepada pemodal (penitip). Jika Bank Syariah memberikan bonus diharapkan tidak melebihi dari pendapatan *wadiah* yang diperoleh, supaya tidak ada pendapatan lain yang dialokasikan untuk bonus yang mengakibatkan laba rugi Bank Syariah berkurang.
- 5) Pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana dengan prinsip *mudharabah* yang memperoleh bagi hasil, atau sumber dana *mudharabah* yang merupakan komponen bagi hasil. Tetapi untuk kepentingan analisa dan kepentingan lain seperti laporan Bank Indonesia, sumber dana *mudharabah* dipisahkan sesuai produk masing-masing misalnya tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*

jangka waktu satu bulan, deposito *mudharabah* jangka waktu 3 bulan dan sebagainya (selanjutnya disebut dengan kelompok dana). Pemisahan seperti ini dilakukan untuk mengetahui *return* masing-masing produk dan perhitungan bagi hasil individu.

- 6) Pendapatan kelompok dana merupakan pendapatan milik bersama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Oleh karena itu perlu dipisahkan pendapatan milik sekelompok dana (misalnya sekelompok penabung tabungan *mudharabah*). Pendapatan sekelompok pemodal / dana ini tidak diperkenankan untuk dikurangi, karena ini adalah hak orang lain. Pendapatan sekelompok dana ini merupakan pendapatan milik semua pemodal individu yang tergabung dalam kelompok dana tersebut.
- 7) Pendapatan sekelompok dana tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu. Untuk keperluan perhitungan pada masing-masing pemodal individu dapat dituangkan dalam bentuk prosentase *return* (kesetaraan *return*) atau hasil investasi setiap seribu rupiah. Prosentase *return* atau hasil investasi per seribu ini dari bulan ke bulan berubah-ubah karena dipengaruhi pendapatan yang diterima oleh Bank Syariah yang berubah-ubah. Jadi bagi hasil atau pendapatan individu ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan sekelompok dana, pendapatan sekelompok dana dipengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayaran angsuran, pembayaran angsuran dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana. Hal

inilah kenapa prosentase *return* bagi hasil tidak diharamkan.

3. Contoh Kasus Perhitungan Bagi Hasil

Bapak Sugianto merupakan nasabah dari Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung. bapak Sugianto mempunyai rekening tabungan Haji iB di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung dengan saldo tabungan bulan Desember 2015 sebesar Rp 3.103.371,30. Dengan nisbah 15% untuk nasabah, dan 85% untuk bank. Berapakah bagi hasil yang diterima oleh bank dan Bapak Sugianto tersebut? ⁶⁷

Jawab :

Bagi Hasil Untuk Bank

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Jumlah Saldo Tabungan Mudharabah} \times \text{Nisbah} \times \text{Jumlah Hari}}{\text{Jumlah Hari Dalam Setahun}}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{3.103.371,30 \times 85\% \times 31}{365}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{3.103.371,30 \times 85\% \times 31}{365}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp } 244.037,00$$

Bagi Hasil Untuk Nasabah

1) Bagi hasil Gross = Saldo Rata- Rata * % ER* 31 / 365 = Rp. AA

$$= \frac{3.103.371,30 \times 15\% \times 31}{365} = \text{Rp. } 39.536,00$$

2) Pajak (20%) = Rp. AA x 20% = Rp. BB

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Susilo selaku *Marketing Manager* Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung pada 4 Oktober 2018

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| | | = Rp. 7.907,20 |
| 3) Bagi hasil setelah Pajak = Rp. AA – Rp. BB | | = Rp. CC |
| | = Rp. 39.536,00 - Rp. 7.907,20 | = Rp.31.628,80 |
| 4) Zakat (Bila Ada) = Rp. CC x % Zakat | | = Rp. DD |
| | = Rp.31.628,80 x 2,5% | = Rp.790,72 |
| 5) Bagi hasil netto = Rp. CC – Rp. DD | | = Rp. EE |
| | = Rp.31.628,80 - Rp.790,72 | = Rp30.838,08 |

Bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah pada bulan Desember tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 30.838,08.

D. Pembahasan

Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung adalah tabungan dengan prinsip/akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara nasabah (*shahibul maal*) dan Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan Sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *revenue Sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah). Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Bank sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah) pada waktu melakukan akad.

Di dalam Bank Syariah bagi hasil yang di berikan oleh bank kepada nasabah ini didasarkan kepada investasi dana yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah (BRI Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana. Sebagai pengelola dana (BRI Syariah) kemudian akan menginvestasikan dana tersebut kedalam usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

Nisbah bagi hasil yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pembagian hasil Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu saldo minimal tabungan

sebesar Rp50.000. Dan untuk di bawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil di setiap bulannya. Apabila nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan saldo tersebut. perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan, akan tetapi apabila nasabah menabung di akhir bulan dengan saldo minimal tersebut, maka nasabah tetap mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo tersebut.

Pembagian hasil yang diberikan oleh Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada tabungan *mudharabah* ialah seperti, *BI Rate*, *profitabilitas*, *Financing deposite to ratio* (FDR) dan *kondisi pasar*, itu sangat mempengaruhi pemberian bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung, karena tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung, kemudian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para nasabah atau investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, selanjutnya semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka akan semakin banyak juga pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dari pembiayaan tersebut. Hal tersebut juga akan

berdampak kepada tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah, dan kondisi pasar ialah dimana setiap bank berlomba-lomba untuk memberikan bagi hasil yang besar kepada nasabahnya. Hal tersebutlah yang akan membuat nasabah untuk tetap tidak berpindah dari satu bank ke bank yang lain.

Akad tabungan *mudharabah* Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dalam hal ini bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Di dalam *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, *mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat.

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada Bank Syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas Bank Syariah. Jadi penerapan sistem *Revenue Sharing* di PT Bank BRI Syariah KC Jember sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

2. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko, maka sebagian Bank Syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan profit sharing bank harus secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Ketentuan dalam pemberian nisbah bagi hasil yaitu besarnya nilai Bagi Hasil yang berdasarkan hasil Rapat ALCO (*Assets And Liability Commite*) yang dikoordinir oleh *Head of Treasury* Bank BRI Syariah yang ditetapkan minimal 1 bulan sekali. ALCO setiap bulannya melakukan monitoring terhadap bank- bank yang ada di Indonesia, hal tersebut sebagai pembanding pemberian nisbah bagi hasil yang akan diberikan, apakah bagi hasil bulan berikutnya sama dengan bulan sebelumnya, atau berubah. Sehingga Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung hanya melaksanakan apa yang telah diberikan oleh ALCO atau oleh kantor pusat. Untuk ketentuan pada Tabungan Haji iB dan Tabungan Impian iB Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung untuk setoran awal sebesar Rp 50,000,. Untuk setoran berikutnya Tabungan Haji iB minimal Rp 10.000,. dan untuk setoran pada Tabungan Impian iB sesuai dengan kesepakatan nasabah di awal pembukaakn rekening tabungan misalnya, Rp 500.000,. untuk setiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Untuk ketentuan dan persyaratannya yaitu Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda

Penduduk), melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Untuk tabungan Haji iB dananya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, dan tidak mendapat kartu ATM.

Ketentuan dalam pemberian bagi hasil kepada nasabah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung memberikan standar saldo minimal yaitu sebesar Rp 50.000, apabila saldo di bawah standar minimal maka tidak akan mendapat bagi hasil. Disamping itu apabila nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan saldo tersebut.

Untuk metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung ialah menggunakan metode *revenue sharing*. Dasar perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah), dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Bank sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah) pada waktu melakukan akad. *Revenue sharing* juga didasarkan kepada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional, dan mengenai akadnya itu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* artinya akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak di batasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. Ketentuan dalam pemberian nisbah bagi hasil yaitu besarnya nilai bagi hasil yang berdasarkan hasil rapat ALCO (*Assets And Liability Commite*) yang dikoordinir oleh *Head of Treasury* Bank BRI Syariah yang ditetapkan minimal 1 bulan sekali. Sehingga Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung tinggal menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Selain itu ALCO juga akan membandingkan dan mereview kembali nisbah bagi hasil yang akan diberikan dengan cara melihat dari berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya naik turunnya bagi hasil tersebut. Misalnya dapat dilihat melalui *BI rate*, *kondisi pasar* dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, adapun saran dalam penelitian ini adalah :

Sistem bagi hasil yang dilakukan BRI Syariah agar menerapkan prinsip syariah dengan baik kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar kerjasama yang terjalin antara pihak bank dan nasabah dapat terjalin dengan maksimal sehingga tercapai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bambang Prasetyo dan Jannah, Lina M, *Metode Penelitian Sosial*, Depok:Universitas Indonesia, 2005
- Dewan Syariah Nasional No. : 15/DSN-MUI/ix/2000, *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah*.
- Gianisha Oktaria Putri, "Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)
- <http://www.brisyariah.co.id>
- Latifa M Algaond dan Mervyn K Lewis, *Perbaikan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Murasa Sarkaniputra Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No.15/DSNMUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. 1
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muchammad Tegar Andianto, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).
- Neng Kamarni, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah Di Kota Padang*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 1, Januari 2012, ISSN : 2086 – 5031.
- Nur, A.W. 2007. Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

Pandu Panuntun, Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta, Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2014)

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

OUTLINE

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DILAKUKAN BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bagi Hasil
 - 1. Pengertian Bagi Hasil
 - 2. Landasan Bagi Hasil
 - 3. Ketentuan Bagi Hasil
 - 4. Konsep Bagi Hasil
 - 5. Metode Bagi Hasil
 - 6. Penerapan bagi hasil pada mudharabah di perbankan syariah

- B. Akad *Al-Mudharabah*
- C. Bank Syariah
 - 1. Pengertian Bank Syari'ah
 - 2. Landasan Bank Syari'ah
 - 3. Produk-Produk Bank Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Studi Kepustakaan
 - 2. Studi Lapangan
- D. Teknik Analisis Data
 - 1. Reduksi Data
 - 2. Penyajian Data
 - 3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung
 - 1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah
 - 2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah
 - 3. Produk-Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung
- B. Bagi Hasil
 - 1. Konsep Bagi Hasil
 - 2. Faktor-Faktor Dalam Bagi Hasil

- C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Transaksi Bentuk Akad *Mudharabah*
 - 1. Proses Perhitungan Bagi Hasil
 - 2. Pendistribusian Bagi Hasil
 - 3. Contoh Kasus Perhitungan Bagi Hasil
- D. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2018
Mahasiswa



Riska Triamalia
NPM. 141272310

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL YANG DILAKUKAN BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) BANDAR LAMPUNG

Wawancara

Kepala Cabang Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung

1. Bagaimakah sejarah berdirinya BRI Syariah KC Bandar Lampung?
2. Bagaimakah struktur organisasi BRI Syariah KC Bandar Lampung?
3. Apa saja produk yang ada di BRI Syariah KC Bandar Lampung?
4. Apakah di BRI Syariah KC Bandar Lampung telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ajaran Islam?
5. Apa saja produk di BRI Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil?
6. Bagaimakah konsep bagi hasil di BRI Syariah KC Bandar Lampung?
7. Apakah faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil di Faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil di BRI Syariah KC Bandar Lampung??
8. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di BRI Syariah KC Bandar Lampung?

Financing Review Manager BRI Syariah KC Bandar Lampung

9. Apakah faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil di Faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil?
10. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di BRI Syariah KC Bandar Lampung?
11. Bagaimakah penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* yang ada di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung?
12. Bagaimakah penerapan akad yang digunakan pada tabungan *mudharabah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung?
13. Bagaimakah ketentuan pemberian bagi hasil *mudharabah* di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung?

14. Bagaimakah metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil di BRI Syariah KC Bandar Lampung?
15. Bagaimakah distribusi bagi hasil di P BRI Syariah KC Bandar Lampung?

Customer Service (CS) Bank BRI Syariah

16. Bagaimanakah pelayanan terhadap nasabah yang akan melakukan permohonan kredit dengan sistem bagi hasil?
17. Apakah syarat-syarat yang harus dipersiapkan nasabah apabila ingin mengajukan permohonan kredit dengan sistem bagi hasil?
18. Bagaimanakah prosedur/tahapan dalam permohonan kredit usaha sistem bagi hasil?

Marketing Marketing Bank BRI Syariah

19. Apakah bentuk akad yang diterapkan dalam sistem bagi hasil di BRI Syariah?
20. Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bandar Lampung sesuai akad yang digunakan?
21. Bagaimakah tahapan proses pembagian hasil usaha bank syariah dilakukan Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung?
22. Bagaimanakah perhitungan yang dilakukan dalam penerapan sistem bagi hasil sesuai akad yang digunakan?
23. Bagaimanakah contoh kasus penerapan sistem bagi hasil sesuai akad yang digunakan?

Dokumentasi

1. Brosur produk BRI Syariah KC Bandar Lampung.
2. Dokumentasi wawancara penelitian.

Metro, Agustus 2018
Mahasiswa



Riska Triamalia
NPM. 141272310

Pembimbing I




Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II




H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung




Struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung





**Wawancara Dengan Customer Service
BRI Syariah KC Bandar Lampung**



**Wawancara dengan branch operation supervisor
BRI Syariah KC Bandar Lampung**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0919/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141272310.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2018

Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 1958083/1981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|-------------------------|--------------|--|---|
| | Kamis 22 / 11 / 2018 | | 1. Sejarah diambil dari dok. 2. Spasi diperbaiki. 3. KC (Kantor Cabang). All di magangkan |  |

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,


Riska Triamalia
NPM. 141272310



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

| No | Hari/Tanggal | Bimbingan | | Hal-Hal Yang Dibicarakan Bimbingan Yang Diberikan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|-----------|----|---|-----------------|
| | | I | II | | |
| 1. | Rabu 01/08/18 | | | Revisi cover, Kata sambu ng, Bab 1, Bab 2, dan Bab 3. | |
| 2. | Senin 27/08/2018 | | | 1. Titik dua tidak menggunakan spasi 2. Harus menggunakan tanggal 3. Teori dan Realita harus memi liki kensenjangan. 4. Bank Syariah (Bank Syariah) 5. Bank Islam (Bank Islam). 6. Tidak mengulang judul 7. Revisi kata sambung. 8. Setiap paragraf menjorok pdlm 9. Jenis-jenis (jenis-jenis) 10. Alat Pengumpul data kurang. | |

Pembimbing I

Dr. Mat Jali. M.Hum
NIP. 19620812199803 1 001

Mahasiswa

Riska Triamalia
NPM. 141272310



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------------------|--------------|---|-----------------------|
| | Selasa 30/10/2018 | | | |
| | Rabu 14/11/2018 | | Lampirkan bab sistematika 1. Ibid tidak boleh di cantumkan jika ada dua sumber 2. Revisi kata ulang. 3. Wawancara tidak boleh mengantumkan ibid. | |

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Riska Triamalia
NPM. 141272310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | 4. Sumber harus jelas 5. Revisi penulisan kata sambung. 6. Revisi penulisan spasi pada kalimat. 7. Revisi kesimpulan dan saran. | |

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Riska Triamalia
NPM. 141272310



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Triamalia
NPM : 141272310
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

| No | Hari/Tanggal | Bimbingan | | Hal-Hal Yang Dibicarakan Bimbingan Yang Diberikan | Tanda Tangan |
|----|--------------|-----------|----|--|-----------------|
| | | I | II | | |
| | | | | <i>1. Bab 1 dan 2</i> <i>2. Rcc</i> | |

Pembimbing II

H. Azmi Siradiuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa

Riska Triamalia
NPM. 141272310




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riska Triamalia
NPM : 141272310

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------|---|---|
| | | | -B-B I, II, dan III 2' acc untuk 2' Teruskan ke Pembimbing I |  |

Dosen Pembimbing II,


H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Riska Triamalia
NPM. 141272310





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Riska Triamalia
NPM : 141272310


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing IC | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------|---|--|
| | 18-10-2018 | Azmi | <ul style="list-style-type: none">- Gerakan Zuhri- konsep yg benar- bank syariah & Bank Syariah: huruf kapital.- diantara : & Di antara :- "bilang kata" & "metupakar"2. awal kalimat. |   |

Dosen Pembimbing II,


H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Riska Triamalia
NPM. 141272310

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Donomulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur pada tanggal 10 April 1997, anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Mashuri dan Rosmawati.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD 3 Donomulyo selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bumi Agung Lampung Timur selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN 1 Metro selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Jurusan S1-Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dimulai pada tahun 2014.